

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWAB PIDANA ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)**



OLEH:

ARIEF RIZQI RAMDHANI

502022211

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWAB PIDANA ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaikan Program

Strata-1 Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ARIEF RIZQI RAMDHANI

502022211

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)"



NAMA : Arief Rizqi Ramdhani
NIM : 502022211
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H**
- 2. Dr. Angga Sapatra, S.H., M.H**

()
()

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H


2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

()
()
()

DI SAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

()
H. Abdul Hamid Usman S., H., M. Hum
NBM / NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Arief Rizqi Ramdhani

Nim : 502022211

Podi : Ilmu Hukum

Judul : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)"**

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr.Suharyono, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1324962/020503670

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1132238/0212098902

Mengetahui ,

Ketua Program Studi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/02101163

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, orang yang tanda tangannya tertera di bawah ini:

Nama : Arief Rizqi Ramdhani
Nim : 502022211
Email : ramdhaniariefrizqi@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI PUTUSAN NOMOR 69-K./PM.I-04/AD/VII/2025)”**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis yang saya ajukan sepenuhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang atau sekolah lain;
2. Karya tulis ini bukan hasil modifikasi atau terjemahan; karya ini sepenuhnya mewakili ide, pendekatan, dan penelitian atau pelaksanaan saya, tanpa bantuan dari orang lain selain dukungan dari pembimbing akademik saya;
3. Karya tulis ini adalah draf akhir yang telah dievaluasi, diakui, dan disetujui oleh pembimbing saya; dan
4. Karya tulis saya tidak mengandung konten atau pandangan yang diproduksi atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang dikutip dalam dokumen, dengan kredit penulis lengkap dan termasuk dalam daftar referensi.

Saya menegaskan bahwa pernyataan ini benar. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pernyataan ini, saya setuju untuk menghadapi sanksi akademik, yang dapat mencakup pencabutan gelar yang saya terima untuk karya ini, beserta konsekuensi lain sesuai dengan peraturan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2026



Arief Rizqi Ramdhani

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya, orang yang menandatangani di bawah ini:

Nama : Arief Rizqi Ramdhani

NIM : 502022211

Email : ramdhaniariefrizqi@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Dari Kesatuan Dinas Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)

Dengan ini saya memberikan wewenang penuh kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang atas penyimpanan, administrasi, dan pengaturan karya ini sesuai dengan persyaratan akses proyek akhir elektronik berikut (centang kotak).

Dengan izin saya, karya ilmiah ini dapat diposting di situs web Universitas Muhammadiyah Palembang.

Saya mengatakan yang sebenarnya dalam pernyataan ini.


Palembang, 28 April 2026



Arief Rizqi Ramdhani

NIM: 502022211

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. Suharyono, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

NBM/NIDN : 1324962/0205036702

MOTO DAN PERSEMBAHAN

الْعَالَمِينَ عَنِ لَغْيِ اللَّهِ إِنَّ لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهِدَ نَوْمَ

“Dan barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut (29):6)

“Kejayaan terbesar kita bukanlah terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada bangkit setiap kali kita jatuh”

(penulis)

Persembahkan Skripsi ini untuk :

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas kebaikan dan nikmat-Nya, penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis, dengan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak ternilai dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Kepada keluarga yang penulis sayangi, yang senantiasa hadir memberikan semangat, dukungan, dan keyakinan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh harapan.
3. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas kesabaran, bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada sahabat dan rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga perjalanan akademik ini terasa lebih bermakna.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Arief Rizqi Ramdhani
Nim : 502022211
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 15 November 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan jaya Indah lorong pulo, Seberang Ulu II, Kota Palembang



No Hp : 081990873552
Email : ramdhaniariefrizqi@gmail.com
Nama Ayah : Didit Yulianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Bumiarjo Makmur Kecamatan Lempuing, OKI
No HP : 082193725440
Nama Ibu : Sumini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Bumiarjo Makmur Kecamatan Lempuing, OKI
No HP : 082330526065

Riwayat Pendidikan *)

TK : Tk ABA Bumiarjo
SD : Sd Negeri 1 Bumiarjo Makmur
SMP : Smp Negeri 3 Lempuing
SMA : Sma Taruna Tunas Bangsa Baturaja

Mulai mengikuti perkuliahan strata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

Mulai mengikuti perkuliahan strata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah Palembang tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)

ARIEF RIZQI RAMDHANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdampak pada terganggunya disiplin, ketertiban, dan kehormatan institusi militer. Desersi sebagai pelanggaran hukum militer mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban dinas yang dapat memengaruhi kesiapan operasional serta stabilitas satuan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku desersi menjadi sangat penting guna menjaga integritas dan profesionalitas prajurit dalam menjalankan tugas negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana prajurit TNI yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer berdasarkan Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025, dan (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana prajurit yang melakukan desersi didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu adanya perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu serta adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa secara objektif dan proporsional. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mencerminkan penerapan hukum yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta berperan dalam menjaga disiplin dan integritas prajurit militer.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Desersi, Militer, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF MILITARY MEMBERS WHO DEFECT FROM MILITARY SERVICE UNITS (STUDY OF DECISION NUMBER 69-K/PM. I-04/AD/VII/2025)

ARIEF RIZQI RAMDHANI

This research is motivated by the increasing number of desertion cases committed by members of the Indonesian National Armed Forces, which have implications for the disruption of discipline, order, and the honor of military institutions. Desertion, as a violation of military law, reflects non-compliance with official duties that may affect operational readiness and unit stability. Therefore, law enforcement against perpetrators of desertion is essential to maintain the integrity and professionalism of military personnel in carrying out state duties. The problems examined in this study are: (1) how is the criminal liability of Indonesian National Armed Forces personnel who commit desertion from military service units based on Decision Number 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025, and (2) how are the legal considerations of the judges in deciding the case. This study aims to identify and analyze the form of criminal liability and the basis of judicial considerations in adjudicating desertion cases. The research method used is normative juridical with statutory and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the criminal liability of military personnel who commit desertion is based on the fulfillment of the elements of a criminal offense as regulated in the Military Criminal Code, namely the act of leaving duty without permission for a certain period and the existence of intentional fault. The judges' legal considerations are based on trial facts, valid evidence, witness testimonies, and aggravating and mitigating circumstances in an objective and proportional manner. Thus, it can be concluded that the court decision reflects the application of law that prioritizes legal certainty, justice, and expediency, as well as plays a role in maintaining discipline and the integrity of military personnel.

Keywords: Criminal Liability, Desertion, Military, Judicial Consideration

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan tesis ini, yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DARI KESATUAN DINAS MILITER (STUDI PUTUSAN NOMOR 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)”**

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Menyelesaikan tesis ini cukup menantang. Perjalanan ini sering kali ditandai dengan berbagai rintangan, kesulitan, dan kendala. Namun demikian, dengan bantuan Allah SWT, serta dorongan, doa, dan nasihat dari banyak orang, saya akhirnya berhasil menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Secara khusus, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada individu-individu terhormat berikut:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S. E. , M. M. , Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S. H. , M. Hum. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S. H. , M. Hum. , Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S. H. , M. Hum. , Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepemimpinan Fakultas Hukum meliputi Kepala Program Studi, Dr. Helwan Kasra, S. H. , M. Hum. , dan Ibu Dea Justicia Ardha, S. H. , M. H., Sekretaris Program Studi.
5. Pembimbing utama saya, Dr. Suharyono, S. H. , M. H. , dan pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Angga Saputra, S. H. , M. H. , atas pengertian, bimbingan, dan dukungan mereka selama tahap penulisan.
6. Mona Wulandari, S. H. , M. H. , pembimbing akademik saya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf pengajar dan tim pendukung di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memperkaya pengalaman saya melalui pengetahuan dan keahlian mereka selama studi saya.

8. Kepada orang tua saya tercinta, yang terus menerus memberikan saya kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dorongan yang tak tergoyahkan. Saya berhutang budi atas kemajuan saya kepada dukungan dan restu mereka.
9. Saya berterima kasih kepada keluarga besar saya atas bantuan, inspirasi, dan dukungan langsung mereka yang memungkinkan saya menyelesaikan tesis ini.
10. Saya ingin menyampaikan penghargaan tulus kepada sahabat saya Rico, Diki, Ulik, Ricky, Aglen, Dani, Tuyek, Cece, Calista, Nilam, Indah yang secara konsisten memberikan dorongan, dukungan, dan persahabatan selama setiap tahap perjalanan akademis ini.
11. Saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan, kebaikan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Palembang , April 2026

Arief Rizqi Ramdhani

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer	22
C. Tinjauan Umum Tentang Prajurit Tentara Nasional Indonesia.....	25
D. Aturan-Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Desersi Bagi Anggota Militer.....	28
E. Sistem Peradilan Militer	31
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi dari Kesatuan Dinas Militer Studi Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer dalam Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....53

B. Saran54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap individu di Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak dan berkewajiban untuk terlibat dalam usaha keamanan dan pertahanan negara yang dimuat dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) dan (2). Untuk menjalankan fungsi perlindungan, dibentuklah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertanggungjawab untuk melindungi kedaulatan, menjaga kesatuan wilayah, serta melindungi bangsa dari berbagai ancaman bahaya, baik yang datang dari dalam atau luar negara. Sebagai organisasi pertahanan, Tentara Nasional Indonesia memiliki ciri khas dalam hal struktur, sistem komando, dan regulasi hukumnya. Oleh karena itu, selain menaati aturan hukum yang berlaku di negara ini, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga terikat oleh hukum militer yang secara khusus mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka saat melaksanakan tugas. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, yakni berfungsi Sebagai institusi negara yang bertugas melaksanakan fungsi pertahanan sesuai dengan arah dan keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah. Disiplin, kesetiaan, dan ketaatan terhadap hukum serta struktur komando adalah dasar utama untuk menjaga kekuatan pertahanan yang ada di negara ini.

Hukum militer adalah sekumpulan aturan yang mengatur perilaku yang dianggap melanggar ketentuan atau yang merugikan kepentingan pertahanan negara. Dalam studi hukum, hukum pidana militer diklasifikasikan ke dalam dua

jenis pelanggaran, yakni pelanggaran militer murni yang hanya bisa dilakukan oleh personel yang masih aktif dalam dinas militer, dan pelanggaran campuran yang bisa dilakukan oleh baik masyarakat sipil atau anggota militer.¹ Tujuannya tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menjaga disiplin serta martabat para prajurit. Disiplin dipandang sebagai "jiwa tentara" tanpa disiplin, suatu pasukan akan kehilangan arah dan semangat bertarung. Sistem hukum militer di Indonesia berakar dari sejumlah regulasi penting, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), UU No. 31 Tahun 1997 perihal Peradilan Militer, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 mengenai Disiplin Prajurit TNI, dan UU No. 34 Tahun 2004 perihal TNI. Keempat peraturan tersebut membangun sebuah kerangka hukum yang mengatur tingkah laku prajurit, termasuk prosedur penegakan disiplin serta mekanisme akuntabilitas pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Hukum militer memiliki dua aspek penting sebagai instrumen penegakan hukum pidana, serta sebagai sarana pembinaan moral dan disiplin bagi korps militer. Kedua aspek ini membuat hukum militer memiliki karakter unik yang berbeda dari hukum pidana umum.²

Fenomena desersi dalam lingkungan militer yaitu salah satu jenis pelanggaran serius yang kerap terjadi di dalam militer adalah desersi, yaitu tindakan seorang prajurit yang meninggalkan unitnya tanpa mendapatkan izin dari atasan selama periode tertentu. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KUHPM,

¹ Budi Pramono dkk., *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm 15-16

² Irwan Triadi dan Aprilian Nurahsan Ismail, "Implementasi Hukum Militer dalam Penegakan Disiplin Anggota TNI di Wilayah Perbatasan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4.2024. hlm 223–232, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1534>.

desersi merujuk pada tindakan anggota militer yang secara sengaja tidak hadir di lokasi tugas tanpa izin melebihi 30 hari masa damai atau atau melebihi 4 hari masa perang. Perbuatan desersi tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran administratif tindakan ini termasuk tindak pidana militer karena dapat mengganggu fondasi utama organisasi militer, yakni disiplin dan loyalitas. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan efek berantai mereduksi semangat prajurit, menghalangi efektivitas misi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus desersi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan kesetiaan dan ketidakpuasan terhadap kondisi layanan, yang terpengaruh oleh kondisi mental, tekanan sosial ekonomi, serta struktur yang berlaku. Selain itu ada beberapa Faktor-faktor yang memicu tindakan desersi meliputi faktor pribadi, seperti tekanan akibat beban kerja yang berat, stres mental, atau masalah dalam keluarga, faktor ekonomi dan sosial, seperti pendapatan yang tidak sebanding dengan tanggung jawab, faktor dari dalam organisasi, seperti ketidakpuasan terhadap peraturan atasan, perpindahan tugas, atau penempatan di daerah yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan desersi seringkali disebabkan oleh ketidakselarasan antara tanggung jawab moral dan kesejahteraan para prajurit.³

Tanggung jawab pidana terhadap prajurit yang melakukan tindakan desersi ditinjau dari sudut pandang hukum pidana militer, tanggung jawab pidana diartikan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan desersi. Menurut Pasal 87 KUHPM, prajurit

³ Muhammad Ikmalluhur Purnawan dan Irwan Triadi, Faktor-faktor Penyebab Desersi dan Upaya Penanggulangannya di Lingkungan TNI, *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 291–296, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

yang melakukan desersi bisa dijatuhi kurungan penjara selama dua tahu delapan bulan paling lama, dan apabila dilakukan saat perang, hukumannya bisa mencapai tujuh tahun. Selain hukuman utama, sanksi tambahan juga dapat diberlakukan, misalnya pemberhentian dari keanggotaan militer, penurunan jabatan atau pangkat, atau penarikan kembali hak-hak tertentu.⁴ Para ahli menegaskan bahwa desersi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan militer, sehingga pemecatan menjadi langkah yang rasional untuk menjaga integritas angkatan bersenjata. Pertanggungjawaban pidana juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa kasus desersi dapat dilakukan pemeriksaan secara in absentia jika terdakwa melarikan diri serta keberadaannya tidak dapat dilacak (Pasal 143). Namun, mekanisme ini sering kali mendapat kritik karena dianggap mengabaikan prinsip peradilan yang adil dan hak untuk membela diri bagi terdakwa, pemeriksaan kasus secara in absentia perlu ditinjau kembali karena dapat mengurangi jaminan keadilan prosedural bagi anggota militer yang dituduh melakukan desersi.⁵

Akibat hukum dan dampaknya terhadap karier prajurit tentara nasional indonesia Selain hukuman pidana, tindakan desersi juga memberikan konsekuensi hukum administratif dan profesional bagi pelakunya. Mengacu pada

⁴ Romli Sa dan Ruben Achmad, "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Studi Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)," *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 4 (2021): 100–109, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/issue/view/505>.

⁵ Istirokah Istirokah dan Ardison Asri, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan In Absentia (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023)," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (Februari 2025): 188–206, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1019>.

PP No. 39 Tahun 2010 mengenai Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, prajurit yang melakukan pelanggaran serius dapat dikenakan sanksi disipliner berupa pemberhentian sementara, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan secara tidak terhormat (PTDH) dari dinas militer. Hukuman desersi bertujuan tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga menimbulkan efek jera dan peringatan bagi prajurit lain agar tetap setia pada sumpah dan Sapta Marga. Pelaku juga kehilangan hak kenaikan pangkat, tunjangan, dan dinas aktif. Sistem peradilan militer di Indonesia umumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan yang menghukum dibanding yang membina, sehingga tentara yang kembali setelah desersi biasanya kehilangan motivasi untuk melayani dan merasa tidak mendapatkan keadilan.⁶

Kesenjangan antara peraturan dan realitas penegakan hukum meskipun hukum militer telah menetapkan peraturan yang mendetail mengenai desersi, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam penerapannya yaitu kesulitan dalam melacak individu yang melakukan desersi, terutama mereka yang melarikan diri ke area sipil, tidak jelas mengenai perbedaan antara pelanggaran disiplin yang serius dan tindakan kriminal militer, yang menyebabkan variasi dalam penanganan di tingkat komando, keterbatasan pada sistem peradilan militer di daerah, yang menghambat proses investigasi, kurangnya perhatian terhadap aspek moral dan kesejahteraan bagi prajurit yang dapat menyebabkan terulangnya desersi. Banyak kasus desersi yang diselesaikan hanya melalui

⁶Andini Zaskia Karim, Daud Dima Tallo, dan Heryanto Amalo, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang: Studi Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AI/2023," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Oktober 2024): 245–254, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.220>.

prosedur administratif tanpa adanya proses pengadilan, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan otoritas hukum militer itu sendiri.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat nampak bahwa permasalahan desersi di kalangan TNI bukan sekadar isu disiplin, tetapi juga menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dan praktiknya. Maka dari itu, diperlukan sebuah studi yang komprehensif perihal tanggung jawab pidana bagi prajurit TNI yang mengundurkan diri dari kesatuan militer, guna memahami penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana, cara penegakan hukum militer, serta dampaknya terhadap karier dan status prajurit.

Kasus yang menjadi fokus penulisan ini merujuk pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025. Pada putusan tersebut, seorang prajurit TNI Angkatan Darat bernama Ryan Dwi Saputra, lahir di Jambi pada 1 Januari 1999, yang bertugas sebagai Tamtama (Ta) di Brigif 8/GC dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), dinyatakan dengan tegas dan meyakinkan bersalah atas pelanggaran terhadap disiplin dan kode etik militer. Pelanggaran tersebut berupa ketidakhadiran dalam dinas tanpa izin dari atasan selama 247 hari berturut-turut, terhitung sejak 8 Juli 2024 hingga 12 Maret 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor R/79/IX/2024. Ketidakhadiran ini terjadi karena unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan secara hukum dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum desersi dalam priode damai. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan juga harus menghadapi hukuman tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Sesuai

⁷ Rudy Dwi Prakamto, Teguh Prasetyo, dan Sator Sapan Bungin, *Implementasi Undang-Undang Militer Terhadap Anggota Militer yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Desersi*, 4, no. 1 (2025): 442–56, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.3767>.

dengan analisis hukum yang telah dilakukan, penulis menjadikan kasus ini sebagai objek utama dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawab Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Dari Kesatuan Dinas Militer (Studi Kasus Putusan I-04 Palembang Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, berikut ialah rumusan masalah dalam penelitian:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI Yang Melakukan Desersi Dari Kesatuan Dinas Militer Studi Putusan Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Nomor 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025 Yang Memutus Perkara Dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang Melakukan Desersi Dari Kesatuan Dinas Militer?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penulisan ini berfokus pada tanggungjawaban pidana prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer, sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025. Penulisan ini fokus pada hukum anggota TNI yang terbukti melakukan desersi dari unit dinas militer.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menilai bentuk tanggungjawab pidana prajurit TNI yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer, yang termuat dalam Putusan No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum untuk prajurit TNI yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer, sebagaimana yang termuat dalam Putusan No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk memberikan kontribusi ilmiah untuk kemajuan ilmu hukum pidana militer diindonesia, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai tanggung jawab pidana prajurit tentara nasional Indonesia yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer.

b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme penegakan hukum kepada anggota militer yang melanggar pidana berbeda dengan mekanisme di peradilan umum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menjelaskan hubungan antar konsep maka dibuat kerangka konseptual sebagai arah berfikir penelitian:

1. Tanggung jawab pidana ialah Kemampuan individu untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakan mereka yang melanggar hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum hanya akan dijatuhkan pada individu yang melakukan kesalahan dalam bentuk niat atau kelalaian yang tidak bisa dibenarkan.⁸
2. Prajurit tentara nasional Indonesia ialah warga negara yang telah dilatih dan dipersiapkan secara militer untuk menjalankan peran dalam menjaga pertahanan negara. Sebagai individu dalam hukum militer, prajurit wajib untuk mematuhi disiplin, melaksanakan sumpah prajurit, serta mematuhi peraturan hukum militer. Melanggar kewajiban dalam menjalankan tugas, misalnya meninggalkan pekerjaan tanpa izin, dapat berdampak pada sanksi pidana dan administratif.⁹
3. Desersi adalah tindakan kriminal dalam konteks militer yang dijalankan oleh anggota TNI yang keluar dari tugas tanpa mendapatkan izin dari atasan dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM. Desersi merujuk pada pelanggaran serius terhadap struktur komando dan disiplin, karena dapat merusak integritas organisasi militer serta menghancurkan nama baik badan militer. Desersi tidak hanya

⁸M. Amalia dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 40

⁹ Budi Pramono, *Hukum Militer Indonesia: Perspektif Yuridis* (CV. Aksara Global Akademia, 2025), hlm. 25.

merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran etika terhadap janji yang diucapkan oleh prajurit.¹⁰

4. Kesatuan dinas militer merupakan unit organisasi di mana prajurit melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan mereka. Ketidakhadiran tanpa izin dari unit dinas dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang serius karena dapat mengganggu efektivitas komando dan pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, kehadiran dan ketaatan di unit militer mencerminkan loyalitas dan tanggung jawab seorang prajurit.
5. Peradilan militer adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus pidana yang dibuat oleh anggota TNI. Pengadilan militer bertujuan untuk menegakkan hukum dan disiplin dalam lingkungan militer dengan mengutamakan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas sistem komando.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

No.	JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN	PENULIS	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1.	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi pada	Mellyda Udut Br Sinamo, Hasibuan, Sitorus	Hukum normatif dengan pendekatan kasus (<i>case</i>)	Menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana untuk prajurit TNI yang melakukan desersi. Berdasarkan

¹⁰M. Sjaiful Kustiawan dan Lathifah Hanim, *Effectiveness of the Application of Military Criminal Law Towards Soldiers Proven to Have Committed Desertion (Case Study of Military Court Decision Ii-10 Semarang)*, 20, no. 2 (2025): 273–85, <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46039>.

	Waktu Damai (2023) Jurnal, Universitas medan Area		<i>approach</i>)	Putusan No. 22-K/PM I-02/AD/IV/2020, terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 bulan karena terbukti tidak hadir melebihi 30 hari tanpa izin lebih. Hakim mempertimbangkan alat bukti saksi, absensi, dan pengakuan terdakwa. Disarankan peningkatan pembinaan dan pengawasan internal militer. ¹¹
2.	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Desersi Pasal 87 KUHPM (2021) Jurnal, Universitas Sebelas maret	Wimasaritwa Danar Prahyanan	Hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis	Menganalisis putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 24-K/PM II-11/AD/IV/2018. Hakim memutuskan pidana penjara 1 tahun + diberhentikan dari dinas militer. Putusan dinilai selaras dengan Pasal 87 KUHPM karena alat bukti (18 lembar absensi + saksi) membuktikan desersi lebih dari 30 hari tanpa izin. ¹²
3.	Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar) (2020, Skripsi) Universitas Islam Negeri Alauddin	Arfan Effendi	Studi kasus & normatif	Penelitian ini menegaskan bahwa anggota militer yang melawan hukum desersi harus bertanggung jawab sesuai prinsip kepastian hukum dan kedisiplinan

¹¹Mellyda Udut Br Sinamo, Abdul Lawali Hasibuan, dan Nanang Tomi Sitorus, "Criminal Responsibility for Members of The Indonesian National Army Who Commit The Crime of Desertion During Peacetime (Study Of Decision Number 22-K/PM I-02/AD/IV /2020)," *Juncto Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023): 78–87, <https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.1789>.

¹²Wimasaritwa Danar Prahyanan, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Desersi Dengan Pasal 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018)," *Verstek* 9, no. 2 (Mei 2021): 307–15, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51078>.

	Makasar			militer, Hakim telah menerapkan ketentuan KUHPM secara tepat dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pemecatan. Namun, peneliti menilai perlu adanya pendekatan pembinaan dan rehabilitasi psikologis prajurit untuk mencegah desersi berulang, bukan hanya sekadar penindakan hukum.
--	---------	--	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, penelitian penulis memiliki fokus yang berbeda. Penelitian pertama Pertanggungjawaban Pidana kepada Anggota TNI yang melanggar hukum berupa Desersi pada Waktu Damai berfokus pada analisis penerapan Pasal 87 KUHPM dalam Putusan No. 22-K/PM I-02/AD/IV/2020. Kajian tersebut menitikberatkan pada pembuktian unsur desersi dan pertimbangan hakim di pengadilan tingkat pertama. Namun, penelitian ini belum membahas secara konseptual teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, maupun alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Penelitian kedua Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Putusan kepada Perkara Desersi Pasal 87 KUHPM menelaah kesesuaian antara pertimbangan hakim dan alat bukti dalam memutsukan perkara desersi berdasarkan Putusan No. 24-K/PM II-11/AD/IV/2018. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada analisis yuridis terhadap kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan KUHPM, tanpa

menguraikan lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab desersi, aspek psikologis prajurit, atau implikasi kebijakan hukum militer terhadap pembinaan personel TNI. Penelitian ketiga Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar) membahas penerapan Pasal 87 KUHPM kepada anggota TNI yang melakukan desersi dan dijatuhi pidana penjara serta diberhentikan dari dinas militer. Kajian ini menyoroti faktor penyebab desersi seperti tekanan ekonomi, masalah keluarga, dan kondisi psikologis prajurit, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan konsep tanggung jawab pidana dalam teori hukum pidana umum maupun relevansi kebijakan hukum militer yang lebih luas. Penelitian penulis ini menganalisis secara normatif mengenai pertanggungjawaban pidana prajurit TNI dan akibat hukumnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Penelitian ini mengaitkan teori hukum, prinsip keadilan, serta disiplin militer untuk mengevaluasi proporsionalitas sanksi terhadap pelaku desersi.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini tergolong dalam jenis hukum normatif atau bisa disebut dengan yudiris normatif dan di dukung dengan data empiris, yakni riset dengan cara menganalisis peraturan perundangan-indangan, beragam asas hukum, dan doktri hukum yang linear dengan permasalahan penelitian. Riset ini verfokus pada analisis norma hukum dan penerapan prinsip tanggungjawan pidana prajurit tentara nasional Indonesia yang

melakukan desersi dari kesatuan dinas militer sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025.

2. Sumber Data

Berikut ialah rincinan sumber data primer dan sekunder penulisan ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengkaji KUHPM, khususnya Pasal 87 ayat (1) perihal tindak pidana desersi, UU No. 34 Tahun 2004 perihal Tentara Nasional Indonesia, terutama ketentuan mengenai disiplin dan kewajiban prajurit, UU No. 31 Tahun 1997 perihal Peradilan Militer, yang mengatur kewenangan dan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI, PP No. 39 Tahun 2010 perihal Disiplin Prajurit TNI, yang menjelaskan kategori pelanggaran dan sanksi disiplin prajurit, Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025, sebagai objek utama penelitian yang membahas tanggungjawaban pidana prajurit tentara nasional Indonesia yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer.

2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk menunjang kajian bahan hukum primer, maka diperlukan bahan hukum sekunder dari beragam refresi misalnya tafsir hukum, internet, jurnal, dan sumber akademik yang lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang bersifat penunjang dan membantu memberi pemahaman kepada bahan hukum primer dan sekunder, meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber daring ilmiah yang digunakan untuk menelusuri data dan definisi hukum secara tepat.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan penulis dengan cara *library research* atau studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji KUHPM, khususnya Pasal 87 ayat (1) perihal tindak pidana desersi, UU No. 34 Tahun 2004 perihal Tentara Nasional Indonesia, terutama ketentuan mengenai disiplin dan kewajiban prajurit, UU No. 31 Tahun 1997 perihal Peradilan Militer, yang mengatur kewenangan dan proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI, PP No. 39 Tahun 2010 perihal Disiplin Prajurit TNI, yang menjelaskan kategori pelanggaran dan sanksi disiplin prajurit, Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025.

4. Analisis Data

Selanjutnya, data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni menafsirkan serta mengkaji beragam bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dan seluruh data yang dihimpun dari bahan hukum primer sekunder, maupun tersier kemudian diorganisasikan secara

¹³ Djulaeka, Metode Penelitian Hukum .Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm 89

sistematis dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁴

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan penulisan Skripsi ini mencakup empat bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merujuk pada uraian latar belakang dan perumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, tinjauan pustaka singkat, kerangka konseptual, metode, serta sistematika penelitian. Bab ini memberi pandangan awal perihal alasan pemilihan topik penelitian, arah kajian, serta pendekatan hukum yang digunakan oleh penulis untuk meneliti pertanggungjawaban pidana kepada prajurit TNI pelaku desersi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas beragam teori hukum yang menjadi dasar analisis studi, antara lain teori pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, asas legalitas, serta teori keadilan dan disiplin militer. Selain itu, bab ini juga menguraikan konsep tindak pidana militer dan pengertian desersi menurut KUHPM, UU No. 31 Tahun 1997 perihal Peradilan Militer, dan PP No. 39 Tahun 2010 perihal Disiplin Prajurit TNI. Bab ini

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 24.

bertujuan memberikan dasar konseptual dan yuridis dalam memahami penegakan hukum kepada anggota TNI yang melakukan desersi.

Bab III Pembahasan

Menjadi inti dari penulisan, yang mencakup analisis terhadap tanggungjawaban pidana prajurit TNI yang melakukan desersi dari kesatuan dinas militer, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025 dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan militer No. 69-K/PM.I-04/AD/VII/2025 memutus perkara anggota militer yang melakukan desersi

Bab IV Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2022. *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Budi Santoso. 2022. *Etika dan Disiplin Prajurit TNI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djulaeka. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Eva Achjani Zulfa. 2022. *Perkembangan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Lilik Mulyadi. 2022. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Amalia dkk. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- M. Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Pidana Militer dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Yusril Ihza Mahendra. 2021. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marsono. 2021. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2019. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyana, Asep N. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: Grasindo.
- Pramono, Budi, dkk. 2020. *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Pramono, Budi. 2025. *Hukum Militer Indonesia: Perspektif Yuridis*. Surabaya: CV. Aksara Global Akademia

- Salam, Faisal. 2019. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2020. *Perkembangan Hukum Militer di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sianturi, S.R. 2019. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2022. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulianto. 2022. *Disiplin Militer dan Penegakan Hukum di Lingkungan TNI*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Pengaturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

C. Jurnal

- Fachrul Rozy. 2024. "Tinjauan Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 6. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i6.1553>.
- Istirokah, dan Ardison Asri. 2025. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota TNI dalam Putusan In Absentia (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023)." *Journal Evidence of Law*. vol.4, no. 1: 188–206. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1019>.
- Karim, Andini Zaskia, Daud Dima Tallo, dan Heryanto Amalo. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan

- Militer III-15 Kupang : Studi Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AI/2023.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. vol 1, no. 4: 245–254. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.220>.
- M. Sjaiful Kustiawan dan Lathifah Hanim. 2025. *Effectiveness of the Application of Military Criminal Law Towards Soldiers Proven to Have Committed Desertion (Case Study of Military Court Decision Ii-10 Semarang)*. vol 20, no. 2 : 273–85, <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v20i2.46039>.
- Mai Sila, Ni Nyoman Juwita Arsawati, I Made Wirya Darma, & Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari. 2025. “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. vol. 3, No. 6, 11247–11254. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2960>.
- Marsinah, R., & Supriyadi, A. 2021. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI dan Upaya Penyelesaiannya.” *Mustika Justice*. Vol. 1, no. 2, 1-18. <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/49>
- Mellyda Udut Br Sinamo. 2023. Abdul Lawali Hasibuan, dan Nanang Tomi Sitorus, “*Criminal Responsibility for Members of The Indonesian National Army Who Commit The Crime of Desertion During Peacetime (Study Of Decision Number 22-K/PM I-02/AD/IV /2020)*,” *Juncto Jurnal Ilmiah Hukum*. vol 5, no. 2 : 78–87, <https://doi.org/10.31289/juncto.v5i2.1789>.
- Nasrullah, Mochammad Ridho, dan Rugun Romaida Hutabarat. n.d. “Prinsip Hakim dalam Menentukan Sah Tidaknya Alasan Penghapus Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. Vol. 21, no. 1: 7–12. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1412>.
- Purnawan, Muhammad Ikmalluhur, dan Irwan Triadi. 2025. “Faktor-faktor Penyebab Desersi dan Upaya Penanggulangannya di Lingkungan TNI.” *Jurnal Ilmu Hukum*. vol 2, no. 4: 291–296. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Prakamto, Rudy Dwi, Teguh Prasetyo, dan Sator Sapan Bungin. 2025. “Implementasi Undang-Undang Militer Terhadap Anggota Militer

- yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Desersi.” vol 4, no. 1: 442–456. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.3767>.
- Prahyangan, Wimasaritwa Danar. 2021. “Kesesuaian Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Desersi engan Pasal 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV/2018).” *Verstek*. vol 9, no. 2: 307–315. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51078>.
- Rahmadhani, Amanda, dkk. 2025. “Pertanggungjawaban Pidana.”. vol 2, no. 1: 73–79. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/739/242>.
- Ramadhani, Muhammad, Rifqi Hidayat, dan Asmak Ul Hosnah. 2025. “Kajian Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. vol 8, no. 4: 9355–9363. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/55259/33364>.
- Rodaya, Hendra Brian. 2024. “Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHPM.” *Lex Administratum*. Vol.4, no. 3: 57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11505/11108>.
- Romli, dan Ruben Achmad. 2021. “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara *In Absentia* Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Studi Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018).” *Jurnal Hukum Doctrinal*. vol. 6, no. 4: 100–109. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/issue/view/505>.
- Syauta, Eko Prasetyo, dkk. 2024. “Penerapan Daya Paksa dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang dilakukan Korban Terhadap Pelaku Begal.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 4, no. 7: 554–567. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2464>.
- Triadi, Irwan, dan Aprilian Nurahsan Ismail. 2024. “Implementasi Hukum Militer dalam Penegakan Disiplin Anggota TNI di Wilayah

Perbatasan.” *Eksekus Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. vol 2, no. 4: 223–232.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1534>.

D. Sumber Lain

Ainafitri. 2020. *Pemidanaan Terhadap Anggota TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Effendi, Arfan. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Putusan Pengadilan Militer I 04 Palembang Nomor 69 K/PM.I 04/AD/VII/2025 tentang tindak pidana desersi prajurit TNI AD, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.